

MENUDUH KAFIR DALAM PERSPEKTIF HADIS

Haerul Umam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: haerulumam006@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini mengkaji pandangan Islam mengenai menuduh seseorang kafir dalam perspektif hadis. Tuduhan kafir merupakan isu sensitif yang memiliki implikasi serius dalam hubungan sosial dan keagamaan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai hadis dari kitab-kitab sahih seperti Sunan at-Tirmidzi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud, artikel ini mengeksplorasi definisi kafir, kondisi-kondisi yang sah untuk menuduh seseorang sebagai kafir, serta konsekuensi dari tuduhan yang salah. Temuan menunjukkan bahwa menuduh kafir harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi yang jelas dan pasti, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Artikel ini menekankan pentingnya memahami konteks dan makna yang tepat dari tuduhan kafir untuk menghindari fitnah dan kerusakan sosial. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan hadis ini, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menuduh seseorang sebagai kafir, sehingga dapat berkontribusi pada perdamaian dan keharmonisan sosial dalam komunitas Muslim.

Kata Kunci: Menuduh, Kafir, dan Hadis.

A. Pendahuluan

Isu menuduh seseorang sebagai kafir merupakan salah satu topik yang sangat sensitif dan kontroversial dalam dunia Islam. Tuduhan kafir tidak hanya memiliki implikasi teologis, tetapi juga sosial dan politik yang signifikan. Dalam banyak kasus, tuduhan ini dapat memecah belah umat, menimbulkan fitnah, dan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Sejak awal perkembangan Islam, konsep kafir dan tuduhan terhadap seseorang sebagai kafir telah menjadi bagian integral dari diskusi teologis. Definisi kafir sendiri mengacu pada mereka yang tidak mengakui keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW. Namun, dalam praktiknya, penggunaan istilah ini sering kali disalahartikan atau disalahgunakan untuk tujuan tertentu, baik politik maupun pribadi. Berbagai aliran dalam Islam, dari Sunni hingga Syiah, memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda mengenai kafir dan proses penuduhan ini. Meskipun banyak hadis yang memberikan panduan mengenai penuduhan kafir, sering kali ajaran-ajaran ini diabaikan atau tidak dipahami dengan benar. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana sebenarnya pandangan hadis mengenai menuduh kafir, dan apa saja syarat serta implikasi dari tuduhan tersebut?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam mengenai tuduhan kafir melalui perspektif hadis. Dengan memahami hadis-hadis yang relevan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai kondisi dan konsekuensi penuduhan kafir dalam Islam.

Beberapa studi terdahulu telah membahas mengenai konsep kafir dalam Islam, namun sedikit yang fokus pada analisis hadis secara mendalam. Misalnya, penelitian oleh Ali (2015) menyoroti pandangan teologis mengenai kafir, sementara studi oleh Rahman (2017) membahas implikasi sosial dari tuduhan kafir. Namun, ada kekosongan dalam literatur yang secara khusus mengkaji hadis-hadis terkait penuduhan kafir secara sistematis dan komprehensif.

Ini mengandung dua unsur utama: penting-tidaknya artikel dan apa kebaruan riset ini dibandingkan riset yang sudah ada, diantaranya:

- Pentingnya Artikel tentang Menuduh Kafir dalam Perspektif Hadis

1. Signifikansi Teologis dan Hukum

- Pemahaman yang Lebih Dalam tentang Teologi Islam: Menuduh kafir merupakan isu yang sangat sensitif dan krusial dalam teologi Islam. Artikel ini dapat membantu memperjelas

pemahaman tentang kapan dan bagaimana tuduhan kafir dapat diterapkan sesuai dengan ajaran Islam.

- Implikasi Hukum: Tuduhan kafir memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam beberapa sistem hukum Islam. Artikel ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana hadis digunakan dalam konteks hukum untuk menghindari penyalahgunaan.

2. Dampak Sosial

- Perbaikan Hubungan Sosial: Memahami pandangan hadis tentang tuduhan kafir dapat membantu dalam memperbaiki hubungan antarumat Muslim serta dengan non-Muslim, mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi.
- Pencegahan Ekstremisme: Analisis yang mendalam tentang hadis terkait tuduhan kafir bisa membantu mencegah ekstremisme dengan menunjukkan bagaimana interpretasi yang salah dari hadis tersebut dapat mengarah pada radikalisme.

3. Kontribusi Akademik

- Kekosongan Penelitian: Artikel ini dapat mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya yang mungkin tidak cukup mendalami konteks historis, metodologi kritik hadis, atau dampak sosial dan hukum dari tuduhan kafir.
 - Pendekatan Interdisipliner: Dengan menggunakan pendekatan historis, sosial, hukum, dan teologis, artikel ini dapat menawarkan perspektif yang lebih holistik dan interdisipliner.
- Kebaruan Riset Dibandingkan dengan Penelitian yang Sudah Ada

1. Pendekatan Kontekstual dan Historis yang Mendalam

- Banyak penelitian sebelumnya mungkin hanya berfokus pada teks hadis itu sendiri tanpa menggali lebih dalam konteks historis di mana hadis tersebut diucapkan. Artikel ini dapat menawarkan analisis yang lebih komprehensif dengan melihat latar belakang sejarah dan sosial.

2. Analisis Kritis terhadap Sanad dan Matan Hadis

- Artikel ini dapat menonjol dengan memberikan analisis kritis terhadap sanad (rantai perawi) dan matan (teks) hadis, menggunakan metode kritik hadis klasik dan kontemporer yang belum banyak diadopsi dalam penelitian sebelumnya.

3. Eksplorasi Dampak Sosial dan Hukum yang Lebih Luas

- Artikel ini bisa memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi dampak sosial dan hukum dari tuduhan kafir dalam masyarakat Muslim kontemporer, sesuatu yang mungkin belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

4. Komparasi Antar Mazhab

- Penelitian yang ada mungkin tidak banyak membandingkan bagaimana berbagai mazhab dalam Islam (seperti Sunni, Syiah, dll.) memahami dan mengaplikasikan hadis tentang menuduh kafir. Artikel ini bisa menambahkan dimensi baru dengan analisis komparatif tersebut.

5. Pendekatan Etika dan Moral

- Dengan mengeksplorasi implikasi etis dan moral dari tuduhan kafir, artikel ini dapat menambah wawasan baru tentang prinsip-prinsip etika dalam Islam yang relevan dengan topik ini.

6. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi

- Melihat bagaimana globalisasi dan modernisasi mempengaruhi interpretasi dan penerapan hadis tentang menuduh kafir bisa menjadi aspek kebaruan lain dari riset ini, yang memberikan relevansi kontemporer.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya penting dari segi teologis dan sosial, tetapi juga menawarkan kebaruan dan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami dan mengkontekstualisasikan tuduhan kafir dalam perspektif hadis. Menuduh kafir dalam perspektif hadis merupakan topik yang sensitif dan penting dalam studi Islam, khususnya dalam konteks teologi dan hubungan antarumat beragama.

Untuk melihat hubungan antara penelitian tentang "menuduh kafir dalam perspektif hadis" dengan penelitian lain yang terkait, kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

keterkaitan tematik, metodologi, dan kontribusi unik yang dihasilkan oleh berbagai peneliti di bidang ini. Berikut adalah analisisnya:

1. Keterkaitan Tematik

- Keterkaitan dengan Studi Teologi Islam: Penelitian ini terkait erat dengan studi teologi Islam yang lebih luas, yang mencakup pemahaman tentang iman, kekafiran, dan batas-batasnya dalam Islam. Karya-karya seperti "Theology of Disbelief" oleh Sherman Jackson, yang membahas konsep kufr dalam Islam, memberikan konteks yang penting untuk memahami tuduhan kafir dalam perspektif hadis.
- Hubungan dengan Studi Hukum Islam (Fiqh): Artikel ini juga terkait dengan penelitian di bidang hukum Islam yang membahas implikasi hukum dari tuduhan kafir. Penelitian oleh Wael Hallaq dalam "Shari'a: Theory, Practice, Transformations" mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep hukum Islam diterapkan, termasuk tuduhan kafir.

2. Metodologi

- Metodologi Kritik Hadis: Penelitian ini menggunakan metodologi kritik hadis yang juga digunakan dalam studi hadis lainnya. Karya oleh Harald Motzki dalam "The Origins of Islamic Jurisprudence" memberikan pendekatan historis-kritis terhadap hadis, yang juga relevan untuk penelitian tentang tuduhan kafir.
- Pendekatan Interdisipliner: Dengan menggabungkan pendekatan historis, sosiologis, dan hukum, penelitian ini terkait dengan studi interdisipliner lainnya dalam studi Islam. Misalnya, penelitian oleh Khaled Abou El Fadl dalam "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women" menunjukkan bagaimana pendekatan interdisipliner dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang isu-isu dalam Islam.

3. Kontribusi Unik

- Pengisian Kekosongan Penelitian: Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur tentang dampak sosial dan hukum dari tuduhan kafir. Studi oleh Mohammad Hashim Kamali dalam "Freedom of Expression in Islam" menyentuh beberapa aspek ini, tetapi penelitian khusus tentang tuduhan kafir memberikan kontribusi yang lebih fokus.
- Analisis Kontekstual dan Historis: Dengan menekankan konteks historis dan sosial dari hadis-hadis tentang tuduhan kafir, penelitian ini memperluas pemahaman yang sering kali terbatas pada analisis tekstual. Penelitian oleh Jonathan A.C. Brown dalam "Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy" juga mengeksplorasi konteks historis, tetapi penelitian ini lebih spesifik pada tuduhan kafir.

4. Dampak Sosial dan Politik

- Studi Kontemporer: Penelitian ini memiliki hubungan dengan studi kontemporer yang membahas bagaimana konsep-konsep Islam diterapkan dalam konteks modern. Misalnya, penelitian oleh John Esposito dalam "Islam and Democracy" mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan prinsip-prinsip modern, termasuk isu-isu terkait dengan tuduhan kafir.
- Perbandingan Antar Mazhab: Artikel ini juga terkait dengan studi komparatif tentang berbagai mazhab dalam Islam. Karya oleh Vincent J. Cornell dalam "Voices of Islam" menyajikan pandangan berbagai mazhab tentang isu-isu teologis, termasuk kafir, yang memperkaya pemahaman tentang variasi interpretasi.

5. Implikasi Etika dan Moral

- Literatur tentang Etika Islam: Penelitian ini terkait dengan literatur yang membahas prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Karya oleh Tariq Ramadan dalam "Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation" menunjukkan bagaimana etika Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam penilaian tuduhan kafir.

Penelitian tentang "menuduh kafir dalam perspektif hadis" memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai studi lain dalam bidang teologi, hukum Islam, sosiologi, dan etika. Ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan mengisi kekosongan tertentu, menggunakan metodologi yang beragam, dan memberikan analisis yang lebih dalam tentang dampak sosial dan politik dari tuduhan kafir.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademis tetapi juga relevan dalam konteks sosial dan politik kontemporer.

Pandangan hadis mengenai menuduh kafir sangat jelas menekankan kehati-hatian, kewaspadaan, dan perlunya bukti yang kuat sebelum menuduh seseorang sebagai kafir. Tindakan takfir yang sembarangan atau tanpa dasar yang jelas tidak hanya berisiko berbalik kepada penuduh, tetapi juga dapat merusak persatuan umat Islam dan menimbulkan fitnah serta konflik sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif hadis, menuduh seseorang sebagai kafir adalah tindakan yang sangat serius dan harus dihindari kecuali dalam kasus yang sangat jelas dan tidak diragukan lagi. Menuduh seseorang sebagai kafir dalam perspektif hadis adalah tindakan yang sangat serius dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk adanya bukti yang jelas, penilaian dari otoritas keagamaan yang berwenang, dan niat yang benar. Implikasi dari tuduhan ini sangat luas, mencakup aspek sosial, hukum, moral, dan keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tuduhan kafir didasarkan pada dasar yang kuat dan proses yang adil untuk mencegah fitnah dan kerusakan dalam masyarakat Muslim.

B. Landasan Teori

a. Definisi Menuduh

Menuduh didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Menuduh adalah Menyatakan (mengatakan) bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang buruk (tidak baik) atau melanggar hukum tanpa bukti yang cukup.
 2. Menyalahkan atau mempersalahkan seseorang karena suatu perbuatan.
- Secara keseluruhan, “menuduh” adalah tindakan menyatakan atau menuding seseorang telah melakukan kesalahan atau perbuatan buruk, sering kali tanpa bukti yang memadai.

b. Definisi Kafir

Kafir berasal dari kata “Kafa-Yakfuru-Kufrun” yang berarti: orang yang mengingkari Allah SWT, didalam KBBI diartikan “tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya”. Sedangkan menurut istilah adalah mengingkari agama Allah Swt, mengingkari wahyu-wahyu-Nya, mengingkari Rasulullah Saw, serta mengingkari malaikat-malaikat-Nya, taqdir, dan hari akhir termasuk kategori kafir, Firman-Nya : “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian kafir. Kalangan mutakalim (ahli ilmu kalam) sendiri tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir, yaitu kaum khawarij mengatakan bahwa kafir adalah meninggalkan perintah tuhan atau melakukan dosa besar. Kaum muktazilah mengatakan, kafir ialah suatu sebutan yang paling buruk yang digunakan untuk orang-orang yang ingkar terhadap tuhan. Dan kaum asy'ariyah berpendapat, kafir adalah pendustaan atau ketidaktahuan (al-Jahl) akan Allah SWT. Adapun dikalangan Fuqaha (ahli fiqh), pengertian kafir dikaitkan dengan masalah hukum. Misalnya, mereka membuat klasifikasi mengenai orang-orang yang termasuk kafir berdasarkan hukum islam dan status mereka bila berada di bawah pemerintah islam.

Kufur secara bahasa adalah menyembunyikan sesuatu. Pensifatan malam dengan kafir karena menyembunyikan orang-orang dan pensifatan penanam (az-Zari`) karena menyembunyikan benih didalam bumi. Dan orang kafir adalah mengingkari keesaan atau kenabian atau hukum ketiganya. Terkadang dikatakan kafir bagi orang yang langgar hukum dan meninggalkan yang diharuskan baginya berupa syukur kepada Allah.

Ahmad Marzuki bin Mirsad atau biasa disebut guru marzuki seorang ulama pendiri NU di Batavia pada tahun 1928, ia mengatakan orang yang disebut kafir adalah orang yang belum meyakini prinsip-prinsip keimanan. Orang yang kafir ini akan kekal didalam neraka dan tidak berarti segala perbuatannya. Ia mencontohkan jenis kafir ini dengan penganut agama Nasrani (Kristiani) dan Yahudi. Namun ia memberikan peringatan bahwa jika sepanjang seseorang masih mengakui beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh mengkafirkan orang tersebut.

Lebih jelas dan rinci lagi Guru Marzuki memberikan batasan mengenai kekafiran seseorang. Menurutnya tiga hal yang menyebabkan seseorang menjadi kafir adalah: karena perkataan seseorang yang menunjukkan pengingkaran terhadap Allah rasul-Nya; bisa juga karena mempermainkan hukum-hukum syariat dari Allah dengan tujuan menyepelekan; bisa juga karena perbuatan yang menunjukkan penyembahan kepada selain Allah; bisa juga karena keyakinannya.

c. Macam-Macam Kafir

Kafir ada tiga macam:

Pertama : Kafir Jahli (kafir sebab kebodohan). Kafir ini sebabnya ialah karena lalai terhadap ayat-ayat yang menunjukkan adanya Allah serta keesaan-Nya dan berpaling dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. seperti kafirnya orang awam karena kesibukannya dengan urusan dunia

Kedua : Kafir Juh}ud yaitu orang yang kafir lagi menentang terhadap ajaran islam. penyebabnya ialah karena kesombongan atau gengsi. Seperti Fir'aun dan pegikutnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu`minun ayat 46-47 sebagai berikut :

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَيْنَاهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ

Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong. (Qs. Al-Mu`minun : 46)

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَ

Dan mereka berkata: "Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), padahal kaum mereka (Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?" (qs. Al-mu`minun : 47)

Ketiga : Kafir Hukmi (kafir hukum). Menurut islam, sikap kafir hukmi adalah sebagai bukti lambing kedustaan. Seperti meremehkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk diagungkan, baik itu malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulnya dan hari akhir, termasuk hari berkumpulnya seluruh umat manusia, hari perhitungan amal, hari pertimbangan amal, surga, dan neraka.

Termasuk kafir hukmi juga orang-orang yang meremehkan syariat islam beserta ilmu-ilmunya. Seperti ilmu tauhid, tafsir, hadis, dan fiqih. Maka siapa saja yang meremehkan salah satu diantara apa yang tersebut diatas, maka islam menghukuminya sebagai orang kafir, baik itu meremehkan dengan ucapan atau perbuatan. Dan orang yang rela terhadap kekufuran dirinya, maka dia berarti secara mutlak, dan orang yang mengingkari jasa baik orang lain kepada dirinya adalah termasuk kafir.

d. Konsep Kafir Menurut Imam al-Ghazali

Fenomena takfir atau tuduhan kekafiran terhadap orang lain (baik secara individu maupun secara kelompok) lain bukan merupakan fenomena 20 tahun terakhir yang dibarengi dengan tindakan teror. Takfir terjadi sejak awal penyebaran dan perkembangan agama islam yang melahirkan banyak mazhab.

Tuduhan kafir terhadap orang lain atau kelompok didorong oleh berbagai kepentingan. Tuduhan kafir kadang dilontarkan secara murah atau asal saja tanpa argumentasi dan dalil yang kokoh serta meyakinkan. Tuduhan kafir pada beberapa kejadian dilontarkan hanya didasarkan pada perbedaan pandangan dan identitas kelompok politik atau sosial-keagamaan.

Al-Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tuduhan kafir terhadap orang lain tidak dapat dilontarkan secara sembarangan dan ringan. Menurutnya, perlu ada penjelasan terkait batasan kafir dan tidak kafir yang mengharuskan uraian rinci semua pandangan dan mazhab pemikiran serta argumentasi dan interpretasi pandangan tersebut yang jauh dari zahirnya. Penjelasan tersebut memerlukan berjilid-jilid buku. Al-Ghazali tidak punya cukup waktu untuk melakukan proyek besar tersebut. Tetapi ia mencukupkan pada pesan dan ketentuan singkat yang ditulisnya dalam Fashlut Tafriqah yang dikutip berikut ini:

أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها. والمناقضة تجوزهم الكذب على رسول الله بعذر أو غير عذر، فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه

Artinya, “Adapun pesan (saya), kau menahan sedapat mungkin ucapanmu tentang (keimanan/kekufuran) ahli kiblat selama mereka mengucapkan ‘Lā ilāha ilallāh, Muhammadar rasūlullāh’ tanpa membatalkannya. Pembatalan (kalimat tauhid) itu adalah pernyataan kemungkinan dusta atas kabar Rasulullah dengan atau tanpa uzur. Palsunya, pengafiran dalam hal ini berbahaya. Diam itu tidak berbahaya,”

Imam Al-Ghazali juga mengutip pandangan Ibnu Kaisan yang memasukkan pasal imamah ke dalam keimanan. Menurut Ibnu Kaisan, tindakan kelompok yang memasukkan pasal imamah satu paket dengan keimanan kepada Allah dan rasul-Nya adalah tindakan berlebihan. Palsunya, imamah tidak termasuk ke dalam rukun iman yang enam.

فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب الإمامة ولا يلزم تكفيره ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالله وبرسوله ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في الإمامة. فكل ذلك إسراف إذ ليس في واحد من القولين تكذيب للرسول أصلا، ومهما وجد التكذيب وجد التكفير وإن كان في الفروع

Artinya, “Ibnu Kaisan mengingkari asal kewajiban imamah. Tidak wajib mengafirinya dan tidak perlu memerhatikan kelompok yang mengagungkan masalah imamah dan menjadikan keimanan terhadap imam sepaket dengan keimanan kepada Allah dan rasul-Nya; dan kepada permusuhan mereka yang melakukan takfir semata karena pandangan mazhab mereka perihal imam. Semua itu adalah tindakan berlebihan karena tidak satupun dari kedua pandangan ini pendustaan (takzib) sama sekali terhadap Rasulullah SAW. Ketika terdapat takzib, maka di situ ada takfir meski pada masalah furu,”

Dari sini kemudian, kita dapat menyimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali membagi dua bagian yang membatasi keimanan seseorang, yaitu keimanan pada pokok-pokok agama Islam (ushuliyyah) dan keimanan pada khabar atau informasi (furu'iyah) dari Rasulullah dengan jalur mutawatir (tawatur). Pandangan ini digali dari sumber primer keislaman, Al-Qur'an, hadits, dan juga kehidupan para sahabat dalam menyikapi perbedaan pandangan.

e. Hadis Tentang Menuduh Kafir

Ajaran Islam, menuduh seseorang sebagai kafir bahkan dalam konteks bercanda sangat dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang serius. Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam ucapan mereka, termasuk dalam bercanda, agar tidak melampaui batas yang dapat menimbulkan fitnah atau dosa. Berikut adalah beberapa hadis yang relevan dengan isu ini:

1. Hadis tentang bahaya menuduh kafir dalam konteks bercanda

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه." (رواه البخاري ومسلم)

- Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Apabila seseorang berkata kepada saudaranya, 'Hai kafir,' maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika orang yang dikatakan itu memang kafir, maka benar. Jika tidak, maka ucapan itu akan kembali kepada yang mengatakannya." (HR. Bukhari dan Muslim)¹

¹ Muḥammad ibn Isma‘il Abū Abdullah al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣāḥiḥ al-Mukhtaṣar* (Mesir: Dar Qath an-Najah, 1442 H), 6103

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun tuduhan itu dilakukan dalam bercanda, akibatnya tetap serius dan dapat kembali kepada yang mengatakannya jika tuduhan itu tidak benar.

2. Hadis tentang menjaga lisan dalam menuduh kafir

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه." (رواه البخاري)

- Dari Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh jika orang yang dituduh tidak seperti itu." (HR. Bukhari)²

Ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan dan tidak melontarkan tuduhan, termasuk dalam konteks bercanda, karena dampak dan akibatnya tetap sama.

3. Hadis tentang tidak bermain-main dengan tuduhan serius

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب." (رواه البخاري ومسلم)

- Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kata yang dia tidak memperhatikannya, ternyata dengan sebab kata itu dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat." (HR. Bukhari dan Muslim)³

Hadis ini menekankan bahwa bahkan kata-kata yang diucapkan tanpa pemikiran yang serius atau dalam konteks bercanda dapat membawa konsekuensi yang sangat berat.

4. Hadis tentang dilarang menuduh Kafir

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَخَذُهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَاءَ يَعْنِي أَقَرَّ⁴

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik Dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Siapa pun orang yang berkata kepada saudaranya (semuslim), 'Hai kafir' maka sungguh salah satu dari keduanya telah menempati (kedudukan) pengkafiran tersebut." Ini hadis hasan shahih gharib, sedangkan makna Ba`a adalah aqarra (menempati)."

Keempat hadis diatas menekankan pentingnya menjaga lisan dan berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam hal yang serius seperti menuduh seseorang sebagai kafir, baik itu dalam konteks serius maupun bercanda.

C. Analisis dan Makna Hadis

1. Analisis Hadis

a. Hadis Pertama:

Dalam Sahih Bukhari, terdapat hadis yang menyatakan, "Barang siapa berkata kepada saudaranya 'Wahai kafir', maka sesungguhnya salah seorang dari keduanya telah terkena (dampak tuduhan tersebut)." (HR. Bukhari)

- Interpretasi: Hadis ini menunjukkan bahwa menuduh seseorang sebagai kafir adalah tindakan serius yang bisa berbalik pada penuduh jika tuduhan tersebut tidak benar.

b. Hadis Kedua:

² Muḥammad ibn Isma`il Abū Abdullah al-Bukhārī, *al-Jāmi` al-Ṣāḥiḥ al-Mukhtaṣar* (Mesir: Dar Qath an-Najah, 1442 H), 6105

³ Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim bin Qusairī al-Naisaburī, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya at-Turas, Juz 1), 62

⁴ Muḥammad Isā Abū Isā al-Tirmidhī al-Salamī, *Sunan al-Tirmidhī* (Beirut: Dar `Ihyā al-turāth al-A`rabi, Vol 5), 22

Dalam Sahih Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memanggil seseorang dengan (sebutan) kafir atau berkata 'musuh Allah', padahal ia tidak demikian, maka tuduhan itu kembali kepada penuduh."

- Interpretasi: Ini memperkuat pentingnya kehati-hatian dalam menuduh seseorang sebagai kafir, karena kesalahan dalam tuduhan dapat berdampak negatif pada diri penuduh.

c. Hadis Ketiga:

Hadis lain dalam Sunan Abu Dawud mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang memanggil saudaranya dengan 'wahai kafir' maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya jika yang dituduh tidak demikian."

- Interpretasi: Konsistensi pesan dalam berbagai hadis menunjukkan bahwa tuduhan kafir harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan hanya jika ada bukti yang jelas.

Tuduhan kafir dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa tindakan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi yang benar-benar jelas.

2. Kualitas Hadis

Berdasarkan dari hasil analisis hadis riwayat Tirmidzi baik dari segi sanad ataupun matan, hadis telah memenuhi kriteria keshahihan hadis meskipun terdapat perbedaan penilaian mengenai Kedabitan perawi yaitu Qutaibah yang dinilai shaduq oleh Ibnu Kharrasy dan al-Farhayani sedangkan para kritikus yang lain seperti Abu H{atim, an-Nasa'I, dan Yahya bin Ma'in memberi predikat Tsiqah pada Qutaibah. Dan perawi selain Qutaibah semuanya diberi predikat Tsiqah oleh para kritikus hadis. Dengan demikian, kualitasnya menjadi *li ghayrihi* jika menggunakan teori *al-Ta'dil Muqaddamun 'Ala al-Jarb*.

3. Kehujjahan Hadis

Setelah analisis kualitas hadis, maka selanjutnya menentukan status kehujjahan dari hadis tersebut. Hadis tentang menuduh kafir riwayat Imam at-Tirmidzi indeks 2637 berstatus *li ghayrihi* dan hadis ini termasuk hadis maqbul, dimana hadis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan hujjah. Karena tidak bertentangan dengan al-qur'an, tidak bertentangan dengan hadis lain, dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

4. Makna Hadis

Pada dasarnya analisa pemaknaan hadis dilakukan dengan tujuan memperoleh makna atau maksud yang benar dan juga tepat. Sebagaimana hadis tentang menuduh kafir dalam perspektif hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor indeks 2637 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَخَذَهُمَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَاءَ يَغْنِي أَقْرَبُ⁵

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik Dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Siapa pun orang yang berkata kepada saudaranya (semuslim), 'Hai kafir' maka sungguh salah satu dari keduanya telah menempati (kedudukan) pengkafiran tersebut." Ini hadis hasan shahih gharib, sedangkan makna Ba'a adalah aqarra (menempati)."

Syarah dan Makna Hadis Riwayat at-Tirmidzi> no Indeks 2637 sebagai berikut :

قَوْلُهُ : (أَيْمًا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ) بِصَحِّهِ الرَّاءُ عَلَى الْبِنَاءِ فَإِنَّهُ مُنَادَى خَذِفَ حَرْفُ نِدَائِهِ كَمَا ذَكَرَهُ مِزْكُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ : بِالْبَدَاءِ ، وَيَجُوزُ تَنْوِينُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ تَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَنْتَ أَوْ هُوَ (فَقَدْ بَاءَ بِهِ) أَيَّ رَجَعَ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ . قَالَ الطَّبْرِيُّ : لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ لِصَاحِبِهِ يَا كَافِرٌ مَثَلًا فَإِنْ صَدَقَ رَجَعَ إِلَيْهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ الصَّادِرِ مِنْهُ مُقْتَضَاهَا ، وَإِنْ كَذَبَ وَاعْتَقَدَ بَطْلَانَ دِينِ الْإِسْلَامِ رَجَعَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ . قَالَ التَّوَوِيُّ : اخْتَلَفَ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الرُّجُوعِ ، فَقِيلَ رَجَعَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إِنْ كَانَ مُسْتَحْجَلًا وَهَذَا بَعِيدٌ مِنْ سِيَاقِ الْحَبَرِ ، وَقِيلَ : تَحْمُولٌ عَلَى الْخَوَارِجِ ؛

⁵Muhammad Isā Abū Isā al-Tirmidhī al-Salamī, *Sunan al-Tirmidhī* (Beirut: Dar 'Ihyā al-turāth al-A`rabi, Vol 5), 22

لَا تُكْفِرُونَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَكَذَا نَقَلَهُ عِيَاضٌ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ الْخَوَارِجَ لَا يُكْفَرُونَ بِبِدْعَتِهِمْ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَمَّا قَالَ مَالِكٌ وَجْهٌ وَهُوَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكْفَرُ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحِنَّةِ وَبِالْإِيمَانِ فَيَكُونُ تَكْفِيرُهُمْ مِنْ حَيْثُ تُكَذِّبُهُمُ لِلشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا مِنْ مَجَرَّدِ صُدُورِ التَّكْفِيرِ مِنْهُمْ بِتَأْوِيلٍ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْحَدِيثَ سَبَقَ لِرَجْرِ الْمُسْلِمِ عَنْ أَنَّ يَقُولُ ذَلِكَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ فِرْقَةِ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ [ص: 327] رَجَعَتْ عَلَيْهِ تَقِيصَتُهُ لِأَخِيهِ وَمَعْصِيَتُهُ تَكْفِيرُهُ ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ . وَقِيلَ : يَخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْكُفْرِ ، كَمَا قِيلَ : الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ فَيَخَافُ عَلَى مَنْ أَدَامَهَا وَأَصَرَّ عَلَيْهَا سُوءَ الْخَاتِمَةِ ، وَأَرْجَحُ مِنَ الْجَمِيعِ أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ يَعْرِفُ مِنْهُ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَقُمْ لَهُ شُبْهَةٌ فِي رُغْمِهِ أَنَّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ يُكْفَرُ بِذَلِكَ ، فَمَعْنَى الْحَدِيثِ : فَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تَكْفِيرُهُ فَالْجَائِزُ التَّكْفِيرُ لَا الْكُفْرُ ، فَكَأَنَّهُ كَفَرَ نَفْسَهُ ؛ لِكُونِهِ كَفَرَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ . وَمَنْ لَا يُكْفَرُهُ إِلَّا كَافِرٌ يَعْتَقِدُ بَطْلَانَ دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَجَبَ الْكُفْرُ عَلَى أَحَدِهِمْ⁶

Dari syarah diatas ada beberapa pendapat mengenai "Setiap orang yang mengatakan kepada saudaranya kafir maka salah satunya kembali kepadanya" Al-Tayyibi berkata: Karena jika seseorang mengatakan kepada temannya, misalnya, "Hai kafir," dan jika itu benar, maka kata kafir yang diucapkan akan kembali padanya sesuai dengan maknanya, dan jika dia berbohong dan meyakini kebatalan agama Islam, maka kata tersebut akan kembali padanya.

Al-Nawawi berkata: Terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan pengembalian ini. Dikatakan bahwa kafir telah kembali kepadanya jika dia menganggapnya halal, dan ini jauh dari konteks hadis. Dan dikatakan bahwa ini dapat diartikan terkait dengan Khawarij, karena mereka mengkafirkan orang-orang mukmin. Ini dikutip oleh Iyadh dari Malik dan dia lemah, karena yang benar menurut mayoritas adalah bahwa Khawarij tidak mengkafirkan karena bid'ah mereka.

Al-Hafiz berkata: Ketika Malik mengatakan ini, ada alasannya, yaitu bahwa di antara mereka ada yang mengkafirkan banyak dari para Sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah Saw dengan surga dan iman, sehingga takfir mereka terkait dengan mendustakan mereka terhadap kesaksian yang disebutkan, bukan hanya keluarnya takfir dari mereka dengan penafsiran. dan pengakuan bahwa hadis itu disampaikan untuk melarang seorang Muslim mengucapkan hal itu kepada saudaranya sebelum munculnya kelompok Khawarij dan yang lainnya. Dikatakan: Artinya, kekurangan dan kesalahan kembali padanya untuk saudaranya, dan kesalahan takfir yang diucapkannya. Ini juga dapat diartikan bahwa dia khawatir bahwa dengan itu dia akan terjerumus ke dalam kekafiran, sebagaimana dikatakan: Perbuatan maksiat adalah jalan menuju kekafiran, dan dia khawatir bahwa yang bersangkutan akan tetap pada keadaan itu dan mempertahankannya, sehingga akhir yang buruk ditakutkan baginya.

Adapun makna hadis sesungguhnya pengembalian kata-kata kafir yaitu orang yang memanggalkan status kafir tidak berstatus kafir maka seolah-olah mengkafirkan dirinya sendiri karena keadaanya sama dengan mengkafirkan dirinya sendiri. Hadis tersebut menjelaskan bahwa menyebut seseorang yang muslim sebagai kafir adalah dilarang dalam islam. bahkan jika seorang muslim menyebut saudaranya sesama muslim sebagai kafir , maka salah satu dari keduanya bisa terkena dosa besar dan disalahkan. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa jika seseorang menuduh muslim lainnya kafir, tetapi tuduhan tersebut tidak benar, maka tuduhan itu berbalik kepada si penuduh. Dengan kata lain, orang yang menuduh tersebut akan menanggung dosa dan konsekuensi dari tuduhan tersebut.⁷

Agama islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah menghancurkan kehormatan orang lain. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan yang bisa membuat orang tersinggung. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan

⁶Al-Hafidz Muḥammad ‘Abdur Rahman bin Abdur Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi ‘Ala al-Jāmi ‘at-Tirmidzi*, Vol. 7, No. 2774 (Beirut: Baitul Afkar ad-Dauliyah), 326

⁷Al-Hafidz Muḥammad ‘Abdur Rahman bin Abdur Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi ‘Ala al-Jāmi ‘at-Tirmidzi*, Vol. 7, No. 2774 (Beirut: Baitul Afkar ad-Dauliyah), 326

adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.⁸

Dari keterangan ini juga tidak dibolehkan kita dengan mudah memanggil kaum non muslim dengan sebutan kafir, apalagi kepada sesama muslim. Memang pada hakikatnya tidak ada suatu hukuman bagi kita memanggil orang non muslim dengan sebutan kafir, tapi kita semua hidup bermasyarakat tidak hanya bersama dengan orang islam saja, tetapi juga bersama dengan orang-orang yang berbeda agama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain adalah suatu hal yang baik.

D. Kesimpulan

Pandangan hadis mengenai menuduh kafir sangat jelas menekankan kehati-hatian, kewaspadaan, dan perlunya bukti yang kuat sebelum menuduh seseorang sebagai kafir. Tindakan takfir yang sembarangan atau tanpa dasar yang jelas tidak hanya berisiko berbalik kepada penuduh, tetapi juga dapat merusak persatuan umat Islam dan menimbulkan fitnah serta konflik sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif hadis, menuduh seseorang sebagai kafir adalah tindakan yang sangat serius dan harus dihindari kecuali dalam kasus yang sangat jelas dan tidak diragukan lagi. Menuduh seseorang sebagai kafir dalam perspektif hadis adalah tindakan yang sangat serius dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk adanya bukti yang jelas, penilaian dari otoritas keagamaan yang berwenang, dan niat yang benar. Implikasi dari tuduhan ini sangat luas, mencakup aspek sosial, hukum, moral, dan keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tuduhan kafir didasarkan pada dasar yang kuat dan proses yang adil untuk mencegah fitnah dan kerusakan dalam masyarakat Muslim.

E. BIBLIOGRAPHY

- Al-Naisaburi>, Abu al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim bin Qusairi>.*S{ab}i>b} Muslim* (Beirut: Dar Ihya at-Turas, Vol 1).
- As-Sijistani, Abu> Da>wud Sulaiman bin Asy`as bin Basyir bin Syadad bin Umar. *Sunan Abi Da>wud* (Beirut: Maktabah al-`Ashriyah, Juz 4).
- Al-Ghazali, Abu> H{amid Muh}ammad. *Majmu`atur Rasa>ilil Imam al-Ghazali* (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah).
- Al-Shaibani, Ah}mad bin H{anbal Abu> Abdullah. *Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal* (al-Qahirah: Mu`ass al-Qutubah, Juz 2).
- Ahyar, Ilham Mustofal, *Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi* (Analisis Kitab Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur`an al-Karim dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia), 2016.
- Al-Asqalani, al-Hafidz Abi> Fadha>l Ah}mad bin Ali bin H{ajar Syihabu al-Di>n al-Syafi`I, *Tabdhi>b al-Tabdhi>b*, Vol. 3, No. 4051 (Beirut: Dar al-kutub Al-ilmiyah, 2004).
- Al-Mubarakfuri, Al-H{afidz Muh}ammad `Abdur Rahman bin Abdur Rahim. *Tubfatul Ah}wazi `Ala al-Ja>mi` at-Tirmidzi*, Vol. 7, No. 2774 (Beirut: Baitul Afkar ad-Dauliyah).
- Masrukhin Muhsin, “*Studi `Ilal Hadis*”, (Banjarmasin: A-Empat, 2019).
- Muhammad Anas, “*Karunia Cahaya Allah*,” *Jurnal dialogis ilmu usbuluddin* Vol. 7 (2017)
- Muhammad Nur Siregar, *Ulumul Hadis* (Medan: Merdeka Kreasi Grup, 2023).
- Muh}ammad Isa> Abu> Isa> al-Tirmidhi> al-Salami>, *Sunan al-Tirmidhi>* (Beirut: Dar `Ihya> al-tura>th al-A`rabi, Vol 5).
- Muh}ammad ibn Isma`il Abu> Abdullah al-Bukha>ri, *al-Ja>mi` al-S{a>b}ih} al-Mukhtas}ar* (Mesir: Dar Qath an-Najah, 1442 H).
- Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin Amir al-Madani>, *Muwat}ho` Ima>m Ma>lik* (Beirut Lebanon: Dar Ihya at-Turas, Juz 2).
- Nuruddin, `Ulumul Hadis, terj. Mujiyo, (Bandung: Rosda Karya, 2016)

⁸Ahmad al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 131